



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 39  
TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*)  
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANJAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjar mendapatkan Dana Insentif Daerah Tambahan yang salah satunya dialokasikan untuk mengurangi dampak sosial akibat wabah pandemi COVID-19 khususnya untuk keluarga miskin, dan rentan miskin serta warga masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial karena penyebaran COVID 19 di wilayah Kota Banjar sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang terdampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjar Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 10);

26. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan dan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar;
27. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 49);
29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BANJAR TAHUN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 dan Dana Insentif Daerah Tambahan Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Bentuk dan Besaran Bantuan Sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah :
  - a. bantuan tunai berupa pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Sasaran;
  - b. bantuan nontunai berupa pemberian barang kebutuhan pokok berupa beras jenis medium sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per Keluarga Penerima Sasaran;
  - c. bantuan nontunai berupa pemberian barang kebutuhan pokok berupa beras jenis medium sebanyak 8 kg (delapan kilogram) per Keluarga Penerima Sasaran;
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk alokasi Bantuan jaring pengaman sosial (*social safety net*) COVID-19 Penyaluran Kedua dan Penyaluran Ketiga yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Oktober bersumber dari dana Bantuan Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun 2020.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk alokasi Bantuan jaring pengaman sosial (*social safety net*) COVID-19 Penyaluran Keempat pada bulan November sampai dengan bulan Desember bersumber dari Dana Insentif Daerah Tambahan Kota Banjar Tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mengajukan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 dari anggaran Belanja Tidak Terduga harus membuat rekening khusus penanganan COVID-19 di lembaga perbankan yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan pencairan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan administrasi lainnya yang meliputi :
  - a. proposal;
  - b. disposisi Wali Kota;
  - c. rewiu Inspektorat Daerah;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
  - e. kelengkapan lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Kepala desa/kelurahan selaku ketua Satuan Tugas/Relawan Penanggulangan Dampak COVID-19 di tingkat desa/kelurahan bersama dengan bendahara/kepala seksi pelayanan/ kepala seksi kesejahteraan masyarakat atau petugas lainnya di desa/kelurahan membuat rekening khusus untuk penerimaan bantuan tunai dari Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (4) Untuk pembayaran pengadaan bantuan nontunai beras ke Perum Bulog sub Divre Ciamis dilakukan setelah selesai pendistribusian ke tiap desa/kelurahan sesuai jumlah alokasi yang telah ditetapkan, disertai bukti kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Proses pembayaran pengadaan bantuan nontunai akan dilakukan melalui transfer dari rekening Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan ditransfer ke rekening Perum Bulog sub Divre Ciamis.
- (6) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban serta penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi, Kepala Desa/Lurah harus menetapkan petugas yang berkompeten dan amanah dan bekerja sama dengan pihak keamanan.
- (7) Untuk biaya distribusi bantuan nontunai (beras) dari titik distribusi ke titik bagi dan biaya alat tulis kantor dan penggandaan di setiap desa/kelurahan akan ditransfer dari rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial ke rekening khusus desa/kelurahan untuk bantuan sosial COVID-19.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Nopember 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Nopember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007